



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa untuk mengakomodir belanja mendesak yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja sisa BLUD RSUD, belanja rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan peningkatan jalan Bulik-Bunut-Mentawa maka diperlukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;





- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah





3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 927) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 968.850.507.161,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6





- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 816.617.142.082,- (*Delapan Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 749.547.309.082,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*);
 - Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 67.069.833.000,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.036.333.091.658,-(*Satu Triliun Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Lupuh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.742.969.999.110,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.379.295.018.374,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.674.546.028,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10





- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.211.347.670.831,- (*Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.107.202.509.422,- (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.35.016.271.462,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.11.958.067.057,- (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;





Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.48.099.980.047,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.121.756.521.109,- (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.19.027.745.126,- (*Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.54.996.188.997,- (*Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.074.866.195,- (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.13.699.871.005,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.17.135.312.209,- (*Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
 - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.





Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.933.160.000 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.295.922.950,- (*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.337.490.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 14, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp.153.016.096.742,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.632.079.317,- (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.32.466.917.248,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.86.856.717.177,- (*Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh*

Perancang Peraturan PerUU	Ka h g H n k m	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).





10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp.93.350.584.497,- (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-
11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(67.482.584.497,-) (*Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 67.482.584.497,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 940